



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/22 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2021 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/040/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu disempurnakan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setelah dievaluasi Gubernur hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.
- KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/040/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Terhadap diktum KEDUA, penyempurnaan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/040/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, sudah ditindaklanjuti sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur Jawa tengah ini.
- KEEMPAT : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 7 Oktober 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN  
Ketua,  
  
SARIMUN

Wakil Ketua,



**FUAD WAHYUDI**

Wakil Ketua,



**AGUNG PRABOWO**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD  
 NOMOR : 170/22 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 7 OKTOBER 2021  
 TENTANG : PERSETUJUAN  
 PENYEMPURNAAN RAPERDA  
 KABUPATEN KEBUMEN TENTANG  
 PERUBAHAN APBD TAHUN  
 ANGGARAN 2021 DAN RAPERBUP  
 KEBUMEN TENTANG  
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2021 SESUAI  
 HASIL EVALUASI GUBERNUR  
 JAWA TENGAH

---

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021  
 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Adanya ketidaksesuaian terhadap gambaran dokumen dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, KUPA, PPAS Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana tabel berikut :

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.739.770.600.000,00	2.739.770.600.000,00	2.740.490.600.000,00
2.	Belanja	2.956.120.909.000,00	2.956.120.909.000,00	2.956.840.909.000,00
3.	Surplus/Defisit	(216.350.309.000,00)	(216.350.309.000,00)	(216.350.309.000,00)
4.	Pembiayaan Netto	216.350.309.000,00	216.350.309,00	216.350.309.000,00
5.	SILPA	0	0	0

Hal tersebut dilakukan karena adanya penambahan anggaran pendapatan dan penambahan anggaran belanja sebesar Rp720.000.000,00 merupakan penyesuaian anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 210/P/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021. Disamping itu perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/KM.7/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Rincian Alokasi Atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk Mendukung Percepatan Penanganan Limbah Medis Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Tata Cara Penyalurannya, pada finalisasi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 baik pada sisi anggaran pendapatan maupun pada sisi anggaran belanja dengan menambahkan anggaran sebesar Rp.1.551.000.000,00 pada SKPD BPKAD untuk anggaran pendapatan dan SKPD Dinas Perkim LH untuk anggaran belanja.

2. Terhadap ketidakkonsistenan pada Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah antara lain pada Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengelolaan Perikanan budidaya, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, serta Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD besaran anggaran antara RKPD Perubahan dan Perubahan PPAS berbeda dengan besaran anggaran pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, kami sampaikan bahwa untuk Program Pengelolaan Pendidikan terdapat perbedaan karena adanya penyesuaian anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/P/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021. Untuk Program Penyelenggaraan Jalan terdapat perbedaan berdasarkan pada hasil pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD terhadap KUA/PPAS. Sedangkan untuk program selain hal tersebut kami berdasarkan RKPD dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan PPAS dan Penyusunan RABD. Sedangkan terhadap konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, kami tetap memperhatikan sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output) serta target hasil (outcome) dan memegang teguh komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain.

## II. PENDAPATAN

1. Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai butir D.27 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, atas hal ini kami telah mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada finalisasi Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Tingkat ketergantungan Kabupaten Kebumen terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 80,58% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah dengan proporsi PAD yang hanya sebesar 14,56% dari total Pendapatan Daerah.

Namun pada sisi yang lain target pendapatan pada komponen PAD mengalami kenaikan yang cukup signifikan antara lain Pajak Restoran sebesar 35,14%, Pajak Parkir sebesar 68,78%, Pajak Sarang Burung Walet sebesar 50%, Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 43,57%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 0,58%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 32,59%, Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht) sebesar 633,33%. Mensikapi hal tersebut kami berupaya melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan *ekspor*, melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Terhadap Penetapan target Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi, untuk target anggaran tetap sebesar Rp.12.373.000.000,00 dengan mendasarkan pada surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0012916 perihal Penyampaian Draft Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, dan dalam pelaksanaan kami akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara intensif kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 dan Perubahannya.

## III. BELANJA

1. Terhadap penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2020, kedepan kami perhatikan untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

2. Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp.744.817.211.000,00 bertambah Rp.4.904.523.000,00 menjadi Rp.749.721.734.000,00 atau meningkat 0,66%, yang dialokasikan untuk Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN, hal ini kami sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan serta telah kami hitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2021.

Sedangkan untuk Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula Rp.2.941.267.000,00 bertambah Rp.110.423.000,00 menjadi Rp.3.051.690.000,00 atau meningkat 3,62%, kami tetap konsisten menyediakan alokasi anggaran untuk pembayaran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan pada Butir E.70 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

3. Penyediaan anggaran Belanja Honorarium terdiri atas Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) serta Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, hal ini telah mendasarkan pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 yang telah mempedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
4. Terhadap penambahan belanja yang cukup signifikan pada Obyek Belanja Jasa Kantor, semula sebesar Rp.128.392.830.000,00 bertambah Rp.12.061.266.000,00 menjadi Rp.140.454.096.200,00 diantaranya guna memenuhi kebutuhan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Kebumen kami sampaikan penjelasan :
  - a. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, bertambah karena adanya pemberian jasa analisa penanganan covid-19 pada Dinas Kesehatan, tenaga pengujian kualitas air PDAM dan jasa tenaga laboratorium kesehatan daerah.
  - b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana, bertambah karena adanya pemberian jasa kepada tenaga kesehatan yang

- melakukan tracer untuk penanganan kasus covid di Kabupaten Kebumen
- c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, bertambah karena untuk jasa tenaga penanganan pemulasaraan jenazah pasien covid-19 di Kabupaten Kebumen.
  - d. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air, bertambah karena digunakan untuk biaya uji kualitas air (SPAM).
  - e. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, berkurang karena adanya tenaga pendidikan yang diterima sebagai CPNS dan PPPK, adanya tenaga pendidikan yang keluar serta adanya tenaga pendidikan yang meninggal dunia.
5. Terhadap jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 semula Rp.273.065.757.000,00 bertambah Rp.17.365.823.000,00 menjadi Rp.290.431.580.000,00 atau secara proporsi sebesar 9,82% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut, naik sebesar 0,13% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar 9,69%. Mengingat Tahun 2021 tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dan fokus pembangunan diarahkan kepada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana, maka kami tetap memfokuskan anggaran Belanja Modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut dan dituangkan dalam formulasi belanja infrastruktur daerah sesuai dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020. Perlu kami sampaikan pada finalisasi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mendasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/KM.7/2021 tentang Rincian Alokasi Atas Penggunaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk Mendukung Percepatan Penanganan Limbah Medis Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Tata Cara Penyalurannya, kami melakukan penambahan terhadap belanja modal sehingga total belanja modal menjadi sebesar Rp291.188.892.000,00.
6. Terhadap penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah pada Dinas Pendidikan, Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas di Dinas Kesehatan, Belanja Modal Tanah pada Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada sub kegiatan

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Satpol PP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada sub Kegiatan Sosialisasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami sampaikan bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, telah kami pertimbangkan terhadap sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai.

7. Terhadap Penyediaan anggaran Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp.17.226.901.000,00 bertambah Rp.11.882.482.000,00 menjadi Rp.29.109.383.000,00, diantaranya dianggarkan dalam rangka pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, baik ASN, Non ASN ataupun relawan yang menangani COVID-19, dalam pelaksanaan dan pelaporan kami telah mengacu ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8. Terhadap penganggaran Belanja Bantuan Sosial semula Rp.30.100.277.000,00 berkurang Rp.6.344.089.000,00 menjadi Rp.23.756.188.000,00. Namun, terdapat penambahan khususnya yang secara substansi merupakan pemberian bantuan sosial berupa uang yang direncanakan dalam rangka perlindungan sosial kepada masyarakat Kabupaten Kebumen yang terdampak Covid-19. Pemberian bantuan sosial tersebut telah melalui verifikasi penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial dimaksud. Sedangkan terkait dengan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial telah kami atur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Terhadap penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp.5.867.017.000,00 berkurang Rp.114.295.000,00 menjadi Rp.5.729.141.000,00, antara lain Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa

untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung khususnya untuk penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan untuk kegiatan bersifat fisik, kami sampaikan penjelasan bahwa hal mendasarkan pada belanja pembangunan gedung yang mengalami pengurangan sehingga belanja jasa konsultansi konstruksi menjadi berkurang, hal ini selaras dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 bahwa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik dianggarkan ketika ada kepastian akan dilakukan pembangunan fisiknya.

10. Terhadap penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga semula Rp.1.445.000.000,00 bertambah Rp.4.771.770.000,00 menjadi Rp.6.216.770.000, yang secara substansi digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi COVID-19 atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi, dalam pelaksanaannya kami telah mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2016 tentang Belanja Tidak Terduga.
11. Terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, kami telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp.6.339.948.000,00 bertambah Rp.2.383.809.000,00 menjadi Rp.8.723.757.000,00 atau 0,30% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan hal ini belum sesuai butir E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang total belanja daerahnya diatas Rp.2.000.000.000.000,00, kami sampaikan penjelasan bahwa kami belum memenuhi ketentuan dimaksud hal ini guna memprioritaskan program/kegiatan untuk penanganan pandemi covid-19 dimana Kabupaten Kebumen masuk salah satu wilayah PPKM level 4 di Jawa Tengah.
12. Terhadap pengurangan maupun penghapusan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 kami telah melakukan pencermatan kembali sebagai antisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya.

#### IV. PEMBIAYAAN

Terhadap penetapan target penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) semula Rp.70.577.158.000,00 bertambah Rp.149.373.151.000,00

menjadi Rp.219.950.309.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, kami akan secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah optimalisasi pendapatan sesuai target yang ditetapkan serta percepatan penyerapan anggaran belanja Tahun Anggaran 2021 dengan melaksanakan evaluasi dan monitoring serta Rakor POP pada setiap triwulan guna menghindari potensi besarnya SILPA pada Tahun Anggaran 2021.

## V. LAIN-LAIN

1. Terhadap batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, kami telah melakukan penyesuaian (terlampir) dengan hasil Evaluasi Gubernur mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Mengingat;

- 1) agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya nomor urut menyesuaikan;
- 2) agar disesuaikan dan mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (angka 3 s.d angka 6, angka 8 s.d. 14, dan angka 18 s.d. angka 26 agar dihapus)

b. Pasal 9, frasa “dengan peraturan Kepala Daerah,” agar dihapus.

c. Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut :

### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berkenaan dengan adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan setelah hasil evaluasi ini.

3. Terhadap peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang belum optimal, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan mendasarkan pada Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/0010476 tanggal 15 Juli 2021 tentang Piutang

Pajak Kendaraan Bermotor, kami siap dalam membantu optimalisasi penerimaan pajak dimaksud dengan melakukan koordinasi pada Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)/Samsat di Kabupaten Kebumen, khususnya pada penyelesaian Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tentunya akan berpengaruh terhadap penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten Kebumen.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Wakil Ketua,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fuad Wahyudi'.

**FUAD WAHYUDI**

Wakil Ketua,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agung Prabowo'.

**AGUNG PRABOWO**